

## Bupati Evaluasi Program Rp50 Juta per RT



Sumber gambar :Tribun Kaltim Kamis,22/02/2024

**TENGGARONG** – Dalam kunjungan kerja di Kecamatan Muara Badak, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah juga melakukan monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Berbasis RT (Rp50 juta per RT), serta pengarahan penggunaan HP Android untuk aplikasi pelayanan kependudukan, belum lama ini di BPU Desa didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD) Arianto, Kepala Disdukcapil Kukar Muhammad Iryanto, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kukar Muslik.

Dalam arahnya Bupati Edi Damansyah mengatakan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan efisien.

“Ini perlu dilakukan sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana APBD yang menjadi aspek kunci dalam tata kelola keuangan daerah yang baik,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan penggunaan HP Android untuk aplikasi pelayanan kependudukan, dengan adanya HP Android ia berharap komitmen para Ketua RT untuk mendukung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Serta, fasilitas lain seperti motor yang diberikan sebagai penunjang kinerja RT bisa digunakan sebaik-baiknya.

“Saya minta para RT untuk dapat juga membantu para petugas posyandu untuk lebih menguatkan posyandu agar bisa terus tekan angka *stunting* di Kukar,” pungkas Edi Damansyah.

Monitoring diakhiri dengan pembagian *doorprize* bagi yang menjawab dengan benar pertanyaan Bupati. **(Prokom-02)**

### Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Bupati Evaluasi Program Rp50 Juta per RT, 22/02/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Perbup Kukar 63/2021), rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa/kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Perbup Kukar 63/2021 bahwa besaran BKKD ditetapkan sebagai berikut:
  - a. program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
  - b. BKKD lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Dalam Pasal 7 ayat (2) Perbup Kukar 63/2021 diatur bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa meliputi:
  - a. percepatan pembangunan desa;
  - b. pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.